

PEMBERIAN UPAH JAGAL DENGAN KULIT HEWAN KURBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nidaul Wahidah

E-mail: wahidahmua@gmail.com

Abstract: This is a field research that focuses to answer the two fundamental questions of how the practice of giving wage to a butcher in the form of the skin of the scarified animal in Jrebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo and how the analysis of Islamic law to the practice of giving the wage. The methods of collecting data are observation, documentation and interview. The data are then analyzed by using a descriptive-analysis method and deductive mindset. The research concludes that the practice of giving wage has become a tradition within the community. They allow the practice of giving wage to a butcher in the form of the skin of the scarified animal on the reason that it has been a tradition. However, such a reason cannot be tolerated by Islamic law because it violates the rules of *syara'* as mentioned in the Qur'an and Prophet's tradition that the sacrificial meat should be distributed to those who are eligible to receive and not allowed to be distributed to a butcher. To avoid this, the cost of slaughtering animal should be passed on the owner.

Keywords: Wages, Butcher, animal's skin, Islamic Law.

Pendahuluan

Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as. diperintahkan berkurban, maka Allah swt. menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang

buruk. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 27, yang artinya:

"Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa."¹

Kurban lain yang diceritakan dalam al-Qur'an adalah kurban keluarga Ibrahim as., yaitu saat beliau diperintahkan Allah swt. untuk mengurbankan putranya, Ismail as. yang disebutkan dalam surat as-Saffat ayat 102, yang artinya:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."²

Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah saw. sebagai bagian dari syariah Islam, syiar dan ibadah kepada Allah swt. sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Penyembelihan hewan kurban adalah ritual tahunan selama Idul Adha dan ketiga hari Tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada tiga objek

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 13.

² Ibid., 450.

peruntukan daging hewan sembelihan *udhhiyyah* (kurban): *pertama*, untuk pemilik hewan kurban; *kedua*, dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat; dan *ketiga* disedekahkan kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang berbunyi:

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.”³

Selain itu, dalam salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra. juga dijelaskan bahwa:

“Rasulullah saw. memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelihnya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁴

Penyembelihan hewan korban bisa dilakukan di masjid, di sekolah dan di rumah baik dengan melibatkan penjagal atau

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 336.

⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Mizan, 2010), 558.

dengan bantuan tokoh agama setempat. Tukang jagal alias tukang sembelih hewan kurban, hampir setiap tahun selalu dicari. Bahkan, untuk menggunakan jasanya terkadang harus memesan jauh-jauh hari. Sebagaimana yang telah disebutkan, keberadaan tukang jagal pada hari raya Idul Adha sangatlah berarti bagi perorangan, masjid, ataupun organisasi yang hendak melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Tidak semua orang bisa bertindak sebagai tukang jagal. Disamping ada beberapa hal yang harus diketahui atau dipelajari terlebih dahulu, tukang jagal juga membutuhkan sebuah nyali yang cukup besar. Tukang jagal ini juga memegang peranan penting. Karena ia menentukan sah dan tidaknya hewan kurban yang dipotong, juga halal dan tidaknya daging hewan kurban yang akan dikonsumsi. Tukang jagal tersebut merupakan sebuah profesi yang pada akhirnya akan mendapatkan upah atau *ujrah* setelah melaksanakan pekerjaannya, yang dalam hal ini adalah penyembelihan hewan kurban.

Di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo terdapat praktek pengupahan berupa kulit hewan kurban. Ketika hewan kurban diserahkan oleh pemiliknya untuk disembelih, penyembelih akan mendapatkan upah sebagai balasan atas jasa yang dilakukannya tersebut. Upah tersebut diambilkan dari bagian hewan kurban, yaitu kulit hewan kurban yang disembeluhnya. Penyembelih tidak bisa mencegah pemilik hewan kurban untuk memberinya upah berupa kulit tersebut,

karena di awal perjanjian atau pada saat pemilik hewan kurban menyerahkan hewannya kepada penyembelih, pemilik hewan kurban hanya mengatakan sebagai balasan atas jasanya diberikanlah kulit sebagai upah.

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut juga dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan.⁵⁶ Lantas bagaimana hukum Islam memandang praktek pemberian upah jagal kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif mengenai praktek pemberian upah jagal kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten

⁵ A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1996), 132.

⁶ Ibid.

Probolinggo. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa tukang jagal, tokoh agama serta pemilik hewan kurban yang memberikan upah kepada penyembelih berupa kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan terlebih dahulu tentang praktek pemberian upah jagal dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten, kemudian dianalisis menggunakan teori *ujrah* dan kurban dalam hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sesuai atau tidaknya praktik pemberian upah jagal tersebut dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Akad *Ijarah* dalam Islam

Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh* (ganti).⁷ Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli, *ijarah* adalah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi atau manfaat atau jasa.⁸ *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 7.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2005), 378.

imbalan atas suatu manfaat yang diambil tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam *ijarah* adalah manfaat itu sendiri bukan barangnya.

Adapun ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah *ijarah* diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah “akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah “suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.
3. Menurut Syafi’iyah, *ijarah* ialah “suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara’* dan semacamnya”.
4. Menurut Hanabilah, *ijarah* ialah: “suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi”.⁹

Dari berbagai pengertian di atas dijelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Selain itu *ijarah* bertujuan untuk memiliki manfaat (objek akad) dengan imbalan. Adapun *ijarah* memiliki dua makna, yaitu:

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 153).

1. *Ijarah bi al-Manfaat/ bai' bi al-Manafi'*/ menjual manfaat adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat.
2. *Ijarah bi al-'Amal/ bai' al-Quwwah*/ menjual tenaga adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa atau biasa disebut upah mengupah.

Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam *ijarah* adalah manfaat itu sendiri bukan barangnya. Sewa-menyewa tertuju pada pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan upah mengupah tertuju pada pemberian imbalan akibat terjadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa-menyewa, sedangkan *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dasar hukum *ijarah* yang berasal dari al-Qur'an salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duatah un penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Selain itu, *ijarah* juga dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, yang menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”.¹¹

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu: ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra'*. Adapun menurut ulama kontemporer rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. '*Aqid*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. '*Aqid* terdiri dari; *mu'jir* adalah orang yang menyewakan atau memberi upah dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

¹¹ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al-Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kitab, t.th.), 198.

dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Ulama Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.¹²

Bagi orang-orang yang berakad *ijarah* disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna dan saling meridhai, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan sebagaimana firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 29, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹³

2. *Shighat* (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad terdiri dari atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan kabul dapat melalui ucapan, tulisan maupun isyarat.¹⁴ Adapun syarat-syaratnya sama dengan syarat pada ijab dan kabul pada jual beli, hanya saja ijab kabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁵

3. *Ujrah* (upah)

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 11.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

¹⁵ Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak; baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah; harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, yang dapat diukur dari dua aspek, yakni secara syar'i dan 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Upah juga tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁶ Selain itu, upah juga harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek.¹⁷

4. *Ma'jur* (Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah) disyaratkan:
 - a. Objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 129.

¹⁷ Ghufuran A. Mas'ud, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

- b. Objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syarak bukan hal yang dilarang (haram).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (dzat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.¹⁸

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan. Adapun hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:
"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering."¹⁹

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.²⁰

Ijarah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad tidak mebolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan atau rusaknya barang yang diupahkan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya atau rusaknya baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
3. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

¹⁹ Abi Bakar Ahmad, *Sunnan Qubra*, 198.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 21.

4. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangnya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²¹

Kurban dalam Islam

Kata kurban berasal dari bahasa Arab *qaruba-yaqrubu-qurbanan*, yang berarti mendekati atau menghampiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata kurban mempunyai arti: (1) persembahan kepada Allah, seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan (2) pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.²² Kurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual tahunan selama Hari Raya Haji dan ketiga hari Tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kurban diperintahkan kepada orang-orang yang mempunyai kesanggupan sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Kausar ayat 1-2, yang berbunyi:

²¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121-123.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 617.

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”²³

Perintah berkorban tersebut disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

“Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).²⁴

Dari beberapa uraian dalil al-Qur'an dan hadis tersebut membuktikan bahwa kurban sangat dianjurkan dan melakukannya merupakan ibadah yang terpuji bagi umat Islam.

Menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban *sunnah mu'akkadah* (yang amat dianjurkan). Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya *sunnah mu'akkadah* dan berhukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu melakukannya serta hukum kurban ini menjadi wajib jika seseorang itu telah bernazar untuk

²³ Ibid., 603.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 1044.

mengerjakannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berkurban itu wajib dilakukan sekali dalam setahun.²⁵

Syarat-syarat orang yang berkurban, yaitu: 1. Orang Islam, 2. Merdeka, 3. Balig, 4. Berakal dan 5. Mampu.²⁶ Ukuran “mampu” berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan serta kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.

Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban ialah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
2. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
3. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
4. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.²⁷

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, sapi dan kerbau boleh diperuntukkan untuk kurban tujuh orang.

²⁵ Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 4-5.

²⁶ Ibid., 16.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 143.

Waktu menyembelih kurban dimulai dari matahari setinggi tombak pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:

“Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan islam.” (HR. Bukhari)²⁸

Setelah disembelih, kemudian daging (semua bagian dari binatang) kurban dapat didistribusikan sebagai berikut:

1. Yang berkurban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari daging kurbannya.
2. Orang yang berkurban, boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari daging kurbannya.
3. Dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurban.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang artinya:

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah

²⁸ Faisal Abd. Aziz, *Nailul Authar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 1620.

menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.”²⁹

Menurut kesepakatan ulama daging dari sembelihan kurban tidak boleh dijual, baik kurban nazar maupun sunah. Fungsi kurban adalah untuk dimanfaatkan (dimakan), maka daging dan bagian tubuh yang lain tidak boleh dijual dan tidak boleh diambil untuk upah. Sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang artinya:

“Rasulullah saw, memerintahkanku untuk mengurus untua-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelinya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)³⁰

Perkataan “dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang penyembelihannya” menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali memberikan sedikitpun dari hasil kurban kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Ketidakbolehan pemberian tersebut semata-mata ialah pemberian karena menyembelihnya.

Sistem Pemberian Upah dengan Kulit Hewan Kurban di Desa Jrebeng Kidul

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 337.

³⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 558.

Profesi jagal hewan, meskipun terdengar agak menakutkan bahkan mengerikan, tetapi sangat diminati oleh sebagian orang, khususnya kaum laki-laki yang *notabene* memiliki keahlian khusus. Apalagi di saat menjelang hari raya Idul Adha, banyak sekali yang memakai jasa profesi tersebut. Selain bernilai ibadah profesi ini juga dapat dijadikan ladang untuk mencari rejeki (peluang kerja), walaupun profesi ini hanya musiman, setahun sekali adanya. Tukang jagal yaitu orang yang bertugas menyembelih (memotong) hewan ternak seperti biri-biri, kambing, sapi dan kerbau di rumah pemotongan hewan, bisa juga dipanggil atau dijemput.

Sebagaimana yang digeluti oleh salah satu warga yang tinggal di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, yang bernama Bapak Rasyid (45); yang akrab dipanggil Bang Acik. Disamping profesi tetapnya sebagai seorang sopir, beliau juga menjadikan tukang jagal hewan kurban sebagai profesi sampingannya selama hampir lima tahun. Meskipun hanya profesi sampingan, dia sangat menikmati. Pemilik hewan kurban biasanya langsung menemui dia, jika membutuhkan jasanya.³¹ Adapun waktu penyembelihan hewan kurban biasanya dia mulai sesudah melaksanakan Shalat Idul Adha, kurang lebih sekitar pukul 08.00 WIB sampai pekerjaan selesai.³²

³¹ Rasyid, *Wawancara*, Probolinggo, 22 Oktober 2014.

Menurut Bapak Rasyid, dalam menyembelih (memotong) hewan kurban tersebut memerlukan persiapan dan membutuhkan adanya naluri. Tentunya do'a menjadi hal paling utama agar mendapatkan pahala dan menjadikannya sebagai ibadah. Pisau atau golok harus benar-benar tajam sehingga penyembelihan ke leher hewan korban langsung bisa dilakukan dengan sekali sembelihan. Dia juga merasa kasihan jika melihat hewan kurban yang akan disembelih pisau atau goloknya itu tumpul. Untuk itu, dia sudah mengasah pisau atau goloknya sebelum hari H (hari raya Idul Adha).

Penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak langsung disembelih (dipotong) saja, tetapi ada yang perlu dilakukan agar dalam penyembelihan tersebut sesuai dengan syari'ah. Sehingga, bukan hanya yang berkurban saja tetapi si tukang jagalnya sama-sama akan mendapatkan ibadah dan pahala pula. Dalam melaksanakan kurban tidak hanya hewannya saja yang harus layak dan baik, tetapi jagal (penyembelih) hewannya juga harus layak, karena dalam penyembelihan hewan kurban terdapat ketentuan-ketentuan syari'ah yang harus ditaati, antara lain harus menajamkan pisau sebelum digunakan untuk menyembelih dan memperlakukan hewan dengan baik saat menyembelihnya.

Harga pasaran sebagai tukang jagal sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 350.000,- per kepala hewan kurban sapi atau kerbau, sedangkan untuk hewan kurban kambing sekitar Rp 25.000,-

sampai Rp 30.000,-". Adapun berbeda dengan yang terjadi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, sistem pengupahannya dilakukan dengan memberikan kulit hewan kurban yang disembeluhnya sebagai balasan atas jasa yang dilakukan. Meskipun, diawal akad pemilik hewan kurban, hanya menjelaskan lokasi tempat dan waktu penyembelihan hewan kurban, tanpa menyebutkan jenis upahnya, tukang jagal di desa tersebut langsung mengetahui kalau dia akan mendapatkan kulit hewan yang disembelih sebagai upahnya, karena hal itu sudah menjadi tradisi yang telah berlaku di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

Adapun alasan yang diutarakannya perihal penggantian upah (uang) dengan kulit hewan kurban karena "jika dijual, per kulit hewan kurban yang berbentuk sapi atau kerbau bisa lebih besar jumlah nominalnya dibandingkan dengan jika upah diberikan dalam bentuk uang, yaitu dapat mencapai kurang lebih Rp 450.000,- ". Berbanding terbalik, jika yang didapatkan kulit hewan kurban yang berbentuk kambing atau biri-biri, jika dijual jumlah nominalnya jauh lebih murah dari upah yang berbentuk uang. Dalam hal ini, penyembelih (tukang jagal) di Desa Jrebeg Kidul ini sudah memiliki langganan untuk menjualkan kulit hewan kurban yang diterimanya, sehingga hasil penjualannya bisa diartikan upah.

Meskipun praktek pengupahan tukang jagal dengan menggunakan kulit hewan kurban yang disembelihnya sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, kenyataannya masih terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Desa Jrebeng Kidul mengenai kebolehan tradisi pengupahan jagal kurban dengan kulit hewan kurban tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan, yang antara lain:

1. Hasil wawancara dengan pemilik hewan kurban

Alasan Ibu Lilik, selaku pemilik hewan kurban, memberikan upah penyembelih hewan kurban berupa kulit hewan kurban karena kulit hewan kurban cukup bernilai, sehingga boleh dijadikan sebagai upah, apalagi praktek tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo. Selain itu, dia juga tidak mengetahui tentang adanya larangan mengenai pemberian upan dengan barang yang sejenis dengan barang yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Menurutnya, selama barang itu bermanfaat, maka boleh dijadikan upah, seperti halnya upah dalam bentuk kulit hewan kurban.

Dilihat dari segi tujuan kurban, bahwa kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hasil sembelihan hewan kurban wajib diberikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya. Akan tetapi, dilihat dari

fungsi dan manfaatnya, jikalau masyarakat diberi kulitnya hewan kurban tentu saja itu kurang bisa dimanfaatkan, jadi yang dibagikan kepada masyarakat adalah dagingnya saja karena pada dasarnya yang dikonsumsi masyarakat hanyalah dagingnya saja. Oleh karena itu, lebih baik kulit hewan kurban dijadikan upah untuk penyembelih hewan kurban tersebut sebagai imbalan atas jasanya. Lain halnya kalau yang dijadikan upah adalah dagingnya, maka itu tidak boleh karena daging kurban wajib diberikan kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini, yang terpenting tukang jagalnya juga tidak merasa dirugikan.³³

2. Hasil wawancara dengan penyembelih (jagal) hewan kurban

Sebagai penyembelih (jagal) hewan kurban, Bapak Sugiman merasa tidak keberatan, karena praktek pengupahan dengan menggunakan kulit hewan kurban sudah terbiasa terjadi, bahkan merupakan permintaan langsung dari penyembelih sendiri, sebab sudah ada yang siap membeli kulitnya. Hal sudah dilakukan sejak dulu, karena tidak mungkin kalau kulit dipotong-potong dan diberikan kepada masyarakat, sehingga menjadikan tidak bermanfaat. Dari pada mubazir saat dibagikan kepada masyarakat, dalam arti tidak akan dimakan oleh mereka, maka lebih baik diberikah kepada penyembelih sebagai upah yang pada akhirnya akan

³³ Lilik Muliana, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Oktober 2014.

menjadi uang, yang merupakan hasil penjualan kulit hewan kurban.³⁴

3. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

Bapak Abd. Mawi, selaku ketua RW Desa Jrebeng Kidul sekaligus sebagai ketua RW membolehkan kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah dengan alasan karena hasil dari penjualan kulit kurban itu digunakan kebutuhan hidup serta hal itu menurutnya tidak menyalahi aturan syara'. Apalagi dengan adanya praktek tersebut, para pihak tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membayar penyembelih (jagal) hewan kurban.

Selain itu, Bapak Bambang Lapuji, selaku tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya keinginan manusia sama, yaitu ingin beruntung dalam setiap usahanya, sehingga mencari cara tertentu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Akan tetapi, jika cara yang ditempuh melenceng dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, maka hanya akan menimbulkan murka Allah dan ketidakberkahan pada hasil yang didapatkannya.

Menurutnya, pada hakikatnya terdapat penyimpangan terhadap sistem pengupahan terhadap tukang jagal yang sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, karena bertentangan

³⁴ Sugiman, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Oktober 2014.

dengan hadis Nabi yang menerangkan tentang larangan memberikan kulit hewan kurban sebagai upah. Akan tetapi, meskipun sudah diingatkan, masih tetap saja ada yang melakukan praktek pengupahan dengan model tersebut. Hal itu tidak lain, karena praktek tersebut telah dianggap oleh masyarakat sebagai tradisi.³⁵

Praktek Pemberian Upah kepada Jagal Kurban dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa praktek pemberian upah kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo. Masyarakat sudah maklum, bahwasanya ketika pemilik hewan kurban memakai jasa penyembelih, maka balasan/upah yang akan diterima atas jasa penyembelihan yang telah lakukan tidak lain adalah kulit hewan kurban yang disembelihnya. Masyarakat berbeda pendapat mengenai kebolehan praktek pemberian upah kepada jagal dengan kulit hewan yang disembelihnya tersebut. Bagi masyarakat yang membolehkan, berikut alasannya:

1. Sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
2. Kulit hewan kurban cukup bernilai, sehingga boleh dijadikan sebagai upah.

³⁵Abd. Mawi, *Wawancara*, Probolinggo, 17 Oktober 2014.

3. Masyarakat tidak tahu tentang adanya larangan mengenai pemberian upah dengan barang yang sejenis.
4. Selama barang bermanfaat, maka boleh dijadikan upah.
5. Tukang jagal merasa tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan terhadap model pengupahan yang diterapkan.
6. Akan mubaziir jika kulit hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat, karena tidak bisa dikonsumsi.
7. Hasil dari penjualan kulit kurban dapat digunakan kebutuhan hidup serta tidak menyalahi aturan syara'.
8. Para pihak tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membayar jagal hewan kurban.

Adapun pihak yang melarang, menyatakan bahwa pada hakikatnya terdapat penyimpangan terhadap sistem pengupahan terhadap tukang jagal yang sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo karena bertentangan dengan hadis Nabi yang menerangkan tentang larangan memberikan kulit hewan kurban sebagai upah. Dalam hal ini, meskipun masyarakat sudah diingatkan, namun tetap saja mempraktekkan sistem pengupahan tersebut dengan alasan sudah menjadi tradisi turun temurun.³⁶

Di antara karakteristik hukum Islam, selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi juga semakin banyak dan

³⁶Rasyid, et.al., *Wawancara*, Probolinggo, 17-22 Oktober 2014.

penyempurnaan dengan warna baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka lakukan, dengan syarat bahwa bentuk muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Mai'dah ayat 2 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Pemberian upah dalam Islam harus menerapkan asas keadilan. Adil di sini dipandang dari segi proporsionalnya, yakni

layak dalam arti sesuai dengan pasaran. Adapun jika dilihat dari aspek kelayakan, besaran upah untuk tukang jagal yang diperoleh dari hasil penjualan kulit hewan kurban yang diterima telah melebihi harga pasaran, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi tukang jagal hewan kurban tersebut. Selain itu, tukang jagal juga telah rela dengan upah dalam bentuk kulit hewan kurban tersebut.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* telah dijelaskan bahwa pekerjaan yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan di belakang hari serta dapat mewujudkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan. Para ulama sepakat '*urf*' bisa dijadikan salah satu acuan hukum dengan berdasarkan pada suatu kaidah fikih yang berbunyi:

"Al-Adatu Muhakkamah (Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum)".

Adat kebiasaan juga dipandang sebagai syarat, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

"Al-'Arfu 'Arfan Ka al-Syarthi Syar'an (Apa-apa yang dimengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat)."

Adapun kebolehan pemakaian '*urf*' sebagai sandaran hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. '*Urf*' tersebut berlaku umum.

2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i.
3. 'Urf tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
4. Tidak berbenturan dengan *tasyri'*.

Dengan adanya syarat “tidak bertentangan dengan nash syar'i”, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat hanya bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan ketentuan *ujrah* dan Kurban dalam Islam yang telah diatur dengan nash syar'i.

Pelaksanaan kurban tidak terlepas dari maksud dan tujuan orang yang berkurban dengan melalui syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28, yang artinya:

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.³⁷

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa tidak ada bagian manapun dari binatang kurban yang boleh dijual atau dijadikan upah kepada penyembelih. Semuanya harus dikonsumsi dengan distribusi yang benar, yaitu sebagai berikut:

1. Dikonsumsi sendiri oleh yang berkurban maksimal 1/3 dari daging kurbannya.

³⁷ Ibid., 335.

2. Dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal $\frac{1}{3}$ dari daging kurban.
3. Dibagikan kepada fakir miskin minimal $\frac{1}{3}$ binatang kurban.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang artinya:

"Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."³⁸

Realita yang terjadi pada masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, daging kurban dan bagian manapun dari binatang kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya terkadang dijual bahkan kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah untuk tukang jagal hewan kurban. Padahal pengupahan dengan mengambil bagian dari hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Nabi saw. sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang berbunyi:

"Rasulullah saw, memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 337.

(punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelihnya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)³⁹

Perkataan ”dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang penyembelihannya” menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali memberikan sedikitpun dari hasil kurban kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Ketidakbolehan pemberian tersebut semata-mata ialah pemberian karena menyembelihnya.

Adapun alasan pemilik hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul memberikan kulit hewan kurban sebagai upah dikarenakan kulit hewan kurban memiliki nilai jual beli. Berlakunya praktek tersebut akan memudahkan karena tidak perlu dikeluarkan dana lagi untuk membayar jagal hewan kurban. Selain itu, walaupun dibagikan kepada masyarakat akan mubazir karena tidak mungkin akan dikonsumsi, sehingga akan lebih bermanfaat jika dijadikan upah untuk jagal hewan kurban sebagai ganti jasa yang telah dilakukan olehnya.

Akan tetapi, alasan seperti itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah menyalahi aturan syara’, yaitu bertentangan dengan peruntukan hasil kurban yang disebutkan dalam al-Qur’an; maksimal 1/3 untuk yang berkorban, minimal sepertiga untuk fakir miskin dan selebihnya untuk kerabat,

³⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 558.

teman dan tetangga. Bertentangan juga dengan hadis Nabi serta praktek yang terjadi pada zaman Nabi saw. dan para sahabat, yang mana semua bagian binatang kurban itu dibagi-bagikan dan tidak pernah terjadi penjualan ataupun pengupahan dari bagian manapun termasuk kulitnya. Selain itu, meskipun praktek pengupahan jagal dengan menggunakan kulit hewan kurban telah menjadi tradisi tetapi termasuk adat tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena bertentangan dengan nash syar'i.

Adapun mengenai, biaya penyembelihan harus ditanggungkan kepada si pemilik hewan kurban. Pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut. Oleh karena itu, agar kulit hewan kurban lebih bermanfaat diberikan kepada fakir miskin atau untuk keperluan biaya masjid yang berfungsi untuk kemaslahatan Desa Jrebeng Kidul, dengan akad pemberian atau memberikan bukan sebagai upah. Maka dari kulit hewan boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya bisa dijadikan sebagai kebutuhan masjid.

Penutup

Praktek pemberian upah kepada jagal hewan kurban dengan kulit hewan kurban sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini, masyarakat sudah maklum bahwasanya ketika pemilik hewan kurban memakai jasa penyembelih, maka

balasan/upah yang akan diterima atas jasa penyembelihan yang telah dilakukan tidak lain adalah kulit hewan kurban yang disembelihnya. Mayoritas masyarakat desa tersebut membolehkan adanya praktek pemberian upah kepada jagal dengan kulit hewan kurban dengan alasan; sudah menjadi tradisi, cukup bernilai dan bermanfaatnya kulit hewan kurban untuk dijadikan upah, tidak adanya keberatan dari tukang jagal, akan mubazir jika dibagikan kepada masyarakat karena tidak akan dikonsumsi, tidak diperlukan dana lagi untuk membayar jagal hewan kurban dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya larangan syara' terhadap praktek pengupahan tersebut.

Akan tetapi, alasan seperti itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah menyalahi aturan syara', yaitu bertentangan dengan peruntukan hasil kurban yang disebutkan dalam al-Qur'an; maksimal 1/3 untuk yang berkurban, minimal sepertiga untuk fakir miskin dan selebihnya untuk kerabat, teman dan tetangga. Bertentangan dengan hadis Nabi serta praktek yang terjadi pada zaman Nabi saw. dan para sahabat, yang mana semua bagian binatang kurban itu dibagi-bagikan dan tidak pernah terjadi penjualan ataupun pengupahan dari bagian manapun termasuk kulitnya. Selain itu, meskipun praktek pengupahan jagal dengan menggunakan kulit hewan kurban telah menjadi tradisi tetapi termasuk adat tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena bertentangan dengan nash syar'i.

Adapun mengenai, biaya penyembelihan harus ditanggungkan kepada pemilik hewan kurban. Pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut. Oleh karena itu, agar kulit hewan kurban lebih bermanfaat diberikan kepada fakir miskin atau untuk keperluan biaya masjid yang berfungsi untuk kemaslahatan Desa Jrebeng Kidul, dengan akad pemberian atau memberikan bukan sebagai upah. Maka dari kulit hewan boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya bisa dijadikan sebagai kebutuhan masjid.

Daftar Pustaka

- A. Mas'ud, Ghufuran. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abd. Aziz, Faisal. *Nailul Authar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Ahmad bin Husain bin all Baihaqi, Abi Bakar. *Sunnan Qubra*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kitab, t.th.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asqalani (al), Ibn Hajar *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan, 2010.
- Aziz (al), Moh. Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khallaf, A. Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mawi. Abd. *Wawancara*. Probolinggo, 17 Oktober 2014.
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Muliana, Lilik. *Wawancara*. Probolinggo, 20 Oktober 2014.
- Rasyid, et.al. *Wawancara*. Probolinggo, 17-22 Oktober 2014.
- Rasyid. *Wawancara*. Probolinggo, 22 Oktober 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 13. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Said, Fuad. *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Sugiman. *Wawancara*. Probolinggo, 20 Oktober 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2005.